



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR :19-K / BDG / PMT-II / AD / I / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AGUS
Pangkat/Nrp : Praka / 31030791520782
Jabatan : Tabanbak SO Ru 1 Ton 1 Ki B
Kesatuan : Yonzikon 14/SWC
Tempat, tanggal lahir : Dompur, 2 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 14 RT.01/04 Kel.Srengseng
Sawah Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan

1. Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 14/SWC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/65A/II/2012 tanggal 27 Juli 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Perpanjangan Penahanan dari Komandan Resimen Zeni Konstruksi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 22 / VIII / 2012 tanggal 17 Agustus 2012.

b. Perpanjangan Penahanan dari Komandan Resimen Zeni Konstruksi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 24 / IX / 2012 tanggal 18 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perpanjangan Penahanan dari Komandan Resimen Zeni Konstruksi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 27 / X / 2012 tanggal 16 16 Oktober 2012.

d. Perpanjangan Penahanan dari Komandan Resimen Zeni Konstruksi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 31 / XI / 2012 tanggal 21 November 2012.

e. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep / 33 / XII / 2012 tanggal 13 Desember 2012 dari Komandan Resimen Zeni Konstruksi selaku Papera.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Agus masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2003 di Rindam XVII Trikora, dilanjutkan kejuruan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian ditempatkan di Yonzikon 14/SWC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030791520782.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

b. Bahwa sekira awal bulan Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Dedy yang menanyakan apakah Terdakwa punya kenalan yang menjual ganja, kalau ada, Terdakwa diminta untuk membelinya terlebih dahulu nanti uangnya diganti, dan bawa ke tempat mangkal untuk digunakan bersama, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menanyakan apakah punya kenalan yang menjual ganja.

c. Bahwa pada awal bulan Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-2 Pratu Junaidin di rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Gang Darusalam belakang Universitas Pancasii Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan maksud meminta tolong dicarikan Ganja, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa : "Bang tumben abang nyari ganja, padahal selama ini abang tidak pernah make Ganja" dijawab oleh Terdakwa : "Bukan buat saya tapi buat teman saya" kemudian Saksi-2 bertanya lagi pada Terdakwa : "siapa nama kawannya?" Dijawab oleh Terdakwa : "kamu tidak usah tahu yang penting buat kawan saya" kemudian Saksi-2 berkata lagi : "Bang main kayak gini resiko tanggung penumpang" dijawab oleh Terdakwa : "Ya saya ngerti" kemudian Saksi-2 berkata lagi: "ok ia bang, kalau memang abang maunya kayak gitu, abang maunya pesan berapa banyak?" dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

d. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi-2 meminta kunci motor Terdakwa untuk digunakan untuk mencari ganja sesuai pesanan Terdakwa, kemudian Saksi-2 pergi ke depan Kampus Universitas Pancasila untuk mencari Sdr. Gembel namun tidak bertemu, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr Gembei melalui sms. Kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Sdr. Gembel untuk membeli ganja, kemudian janji bertemu di depan mako Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Setelah mendapatkan 2 (dua) paket daun ganja kering dari Sdr. Gembel kemudian Saksi-2 langsung menuju ke kontrakan Saksi-2 untuk menemui Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran, selanjutnya Terdakwa langsung pulang dan saat perjalanan pulang Terdakwa menghubungi HP Sdr. Dedy namun tidak aktif sehingga 2 (dua) bungkus daun ganja kering tersebut tetap
Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada pagi harinya Terdakwa langsung ke Kantor menggunakan motor dirnana di dalam jok motor Terdakwa terdapat 2 (dua) Paket daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, kemudian motor tersebut diparkir Terdakwa di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC dan selanjutnya Terdakwa langsung mengikuti kegiatan sporter Bola Volly di Mabes TNI Cilangkap.

f. Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2012 Saksi-3 Kapten Czi Firman Arif Wicaksono dihubungi oleh Kapten Inf Kasnari Pajas Den ma Kostrad (kakak ipar Terdakwa) yang memberitahukan agar tolong diantisipasi benar atau tidak Terdakwa menyirnpkan Narkotika jenis Daun Ganja di dalam jok sepeda motor Terdakwa sesuai keterangan yang didapat dari istri Terdakwa, dengan adanya pemberitahuan tersebut maka Saksi-3 langsung menindaklanjuti masalah tersebut.

g. Bahwa pada bulan Maret 2012 pukul 13. 30 Wib Terdakwa kembali dari Mabes TNI dan pada saat turun dari Truk tepatnya di samping Kompi Markas Terdakwa dipanggil oleh Saksi-3 dengan kata-kata: "Mau kemana Gus?" dijawab oleh Terdakwa : "siap saya mau pulang Danki" kemudian Saksi-3 bertanya lagi "Motormu parkir dimana?" dijawab : "siap diparkir di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC" kemudian Saksi-3 berkata : "Ayo kesana sebentar*" pada saat sampai di Garasi Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk membuka jok motor Terdakwa dan setelah dibuka Saksi-3 melihat 2 (dua) paket Daun Ganja Kering yang terbungkus koran, kemudian 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut diambil oleh Saksi-3.

h. Bahwa setelah melakukan penangkapan dan menemukan 2 (dua) Paket daun ganja kering di dalam jok motor milik Terdakwa, keesokan harinya Saksi-3 langsung koordinasi dengan Staf Intel yaitu Peltu Imanuel, Serka Fransiskus Senduk dan Sertu Arts Yulianto, berapa Minggu kemudian barang bukti tersebut diserahkan ke Komandan Satuan.

i. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering dengan Saksi-2 baru sekali, tetapi Terdakwa sudah pernah menggunakan ganja sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Sdr. Dedi di tempat mangkal Sdr. Dedi yaitu di persimpangan Depok, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi ganja pada tahun 2009 yang diberi oleh Sdr. Dedy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

j. Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) bungkus daun ganja kering milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh BNN, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris yang dikeluarkan BNN Nomor 100.I / IX / 2012 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 September 2012 berkesimpulan bahwa daun ganja tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 21 Oktober 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Penjara Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara

3. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran.
- b. 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan secara Laboratorium yang dikeluarkan BNN (Badan Narkotika Nasional) No : 100.MX / 2012 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 September 2012 Atas nama Praka Agus dan Pratu Junaidin dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dan 9 (sembilari) Lampiran UU RS No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-Barang :

- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan Koran.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149-K/PM II-08/AD/VI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama AGUS Praka NRP. 31030791520782 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No:100.MX / 2012 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 September 2012 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditandatangani Pemeriksa masing-masing atas nama RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI S, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002, TANTI, S.T NIP. 198308252008022001 dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si. Apt NRP. 70040687 menyatakan Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,1894 gram milik Tersangka PRAKA AGUS dan PRATU JUNAIDIN, kemudian pada bagian Kesimpulan menyatakan bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor: APB / 148 / PM II-08 / AD / XI / 2013 tanggal 14 Nopember 2013. ☐

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 15 Januari 2014.

IV. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Januari 2014

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pidana penjara selama I (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Nomor : 149-K/PM II-08/AD/V/2013 tanggal 13 November 2013, Oditur merasa keberatan atas pertimbangan Hakim tersebut sehingga tidak menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq TNI-AD terhadap Terdakwa.

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut :

a. Bahwa pada halaman 11 tuntutan (requisitoir) Oditur Militer memuat 2(dua) aspek hal-hal yang memberatkan " dan hanya memuat (satu) aspek "Hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

meringankan" atas diri Terdakwa, akhirnya tolak ukur fundamental konklusi Oditur Militer dalam amar/diktum tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer.

- b. Bahwa pada dasarnya tidaklah dapat disalahkan apabila Oditur Militer menuntut agar Terdakwa diatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan "Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa" karena hal itu menjadi kewenangan Oditur Militer untuk menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa.
- c. Bahwa oleh karena konstruksi amar/diktum tuntutan Oditur Militer mengandung 3 (tiga) bentuk pemidanaan yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka mengenai pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini. Demikian Pula mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
- d. Bahwa pendapat Majelis Hakim dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa memiliki dan menyimpan daun ganja ialah semata-mata untuk dikonsumsi sendiri untuk melepaskan kegalauan Terdakwa memikirkan masalah rumah tangga Terdakwa dan juga masalah Terdakwa dikampung, namun sebelum Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh Kapten Czi. Firman Arief Wicaksono sehingga Terdakwa tidak dapat menikmati hasil kejahatannya.
- e. Bahwa dilihat dari kualitas Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja adalah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) yang tergolong jumlah relatif sedikit.
- f. Bahwa dilihat dari sikap Terdakwa setelah kejadian yang menjadi perkara ini, bahwa Terdakwa tidak pernah lagi terlibat Narkotika secara tidak sah, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya.
- g. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit, ternyata Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 sehingga Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang masih berusia muda sehingga Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
- h. Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegak hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistic, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukanlah hukum hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan pengguna sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lagi pula nyata-nyata Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya maka majelis hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejatinya dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan. Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

i. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta melekat pada diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD.

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer adalah sangat aneh dan keliru.

a. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan tindak pidana " setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan dan pemecatan dari dinas militer, namun Terdakwa tetap melakukannya demi mengikuti ego Terdakwa yang ingin mengkonsumsi atau memiliki narkoba, namun tidak memperdulikan efeknya.

b. Bahwa motifasi atau- hal-hal yang mendorong Terdakwa. untuk mengkonsumsi/ memiliki Narkotika Golongan I karena Terdakwa merasa stres. Namun Terdakwa tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut bagi seorang Prajurit TNI sangat dilarang. Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjadi perhatian pimpinan TNI karena dapat merusak generasi muda bangsa dan prajurit serta dapat merusak citra TNI di masyarakat. Oleh karenanya Pimpinan Terdakwa tidak merekomendasikan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa. Hal ini pimpinan Terdakwa sudah tidak -mengharapkan Terdakwa untuk tetap berada-di Satuannya.

d. Dengan, uraian diatas nampak jelas pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) Tahun penjara dan tidak Dipecat dari Dinas Militer dan masih diharapkan untuk tetap mengabdikan di lingkungan TNI dan Pidana Denda terbesar : 'Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana. penjara. selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim terhadap Pidana pokok, dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pidana tambahannya sehingga tidak dipecat dengan alasan yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim lebih lanjut.

b. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki/mengonsumsi Narkoba adalah perbuatan yang dilarang keras oleh pemerintah dan „Pimpinan TNI agar tidak terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan TNI karena pemberantasan peredaran Narkoba merupakan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya berperang melawan Narkoba,, tetapi justru sebaliknya Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mendukung program tersebut. Terdakwa tidak mengindahkan apa yang menjadi larangan pimpinan TNI dan apabila dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang buruk bagi prajurit yang lainnya. Majelis Hakim mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga adalah kurang tepat karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI yang gencar melawan Narkoba.

d. Bahwa Terdakwa memiliki/mengkonsumsi narkoba adalah perbuatan yang dilarang. seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kepentingan Satuan dalam hal penegakkan hukum dan disiplin, Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Sebagaimana diatur dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk Memperberat pidana pokok agar menjadi preventif bagi anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum, agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran/ tindak pidana yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari dinas militer Cq TNI-AD sehingga menjadi efek jera dan contoh bagi prajurit yang lain.

e. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus, akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit lain di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari Satuan di lingkungan TNI.

g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

dalam Tuntutan, kami menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD, Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan karena Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau rernbatalikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149-K/PM II-08/AD/VI/2013 tanggal 13 November 2013 dan mengadakan sendiri, menyatakan menerima secara formal Banding yang diajukan oleh Oditur Militer selaku Pemohon Banding dan mengabulkan permohonan Oditur untuk menjatuhkan Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Cq TNI-AD terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

ANALISA YURIDIS TERHADAP MEMORI BANDING ODITUR

1. Bahwa Oditur Militer telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut DAPAT dikenakan sanksi berupa pemidanaan dan pemecatan dari dinas militer, yang berarti bahwa untuk pemidanaannya telah dijatuhkan oleh Judex Factie sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 149-K/PM II-08/AD/VI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, sehingga hal tersebut tidak terdapat kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Factie. Mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer Oditur telah menyatakan DAPAT yang .berarti bahwa tidak harus dilakukan pemecatan sehingga putusan tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Jadi menurut Penasihat hukum Terdakwa putusan tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan sesuai dengan hukum acara.

2. Bahwa Oditur Militer terlalu membesar-besarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada fakta hukumnya telah dikemukakan oleh Judex Factie dalam putusannya sehingga pernyataan Oditur Militer tersebut tidak berdasar sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sehingga tidak sesuai dengan hukum acara pidana militer.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan pribadi yang bukan perbuatan satuan Terdakwa apalagi perbuatan TNI namun perbuatan tersebut murni akibat kesalahan Terdakwa selaku pribadi, sehingga tidak ada hubungannya dengan satuan Terdakwa maupun TNI pada umumnya.

4. Bahwa perkara Terdakwa diproses secara hukum bukan berdasarkan Laporan dari satuan Terdakwa, padahal yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Pasi Pam satuan Terdakwa (Kapten Czi Firman Arief Wicaksono) sedangkan yang membuat Laporan Polisi dalam perkara Terdakwa adalah Pratu Junaidin. Hal ini sesuai dengan Laporan Polisi No. LP-56/A-56/VI/2012 Jaya/2 yang dalam hal ini menurut hukum seharusnya Pratu Junaidin juga harus sebagai Tersangka karena Pratu Junaidinlah yang memberi barang yang kemudian disimpan di dalam jok motor milik Terdakwa.

Kesatuan Terdakwa tidak pernah melaporkan ataupun meminta kepada penyidik Pomdam Jaya untuk memproses perkara Terdakwa, namun maksud dari satuan Terdakwa hanyalah menitipkan Terdakwa dalam tahanan Pomdam Jaya karena pada saat itu satuan Terdakwa akan berangkat melaksanakan tugas ke luar negeri sehingga untuk mengamankan Terdakwa ditiptikan ke Pomdam Jaya.

Jadi Oditur dalam Memori Bandingnya tersebut yang menyatakan Terdakwa tidak mengharapkan Terdakwa berada di dalam satuannya adalah SANGAT TIDAK BERDASAR karena memang pada kenyataannya satuan Terdakwa masih mengharapkan Terdakwa dapat dibina di satuannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa apabila satuan Terdakwa tidak menginginkan lagi Terdakwa berdinass maka satuan Terdakwa akan mengajukan pemecatan terhadap Terdakwa MELALUI ADMINISTRASI. Namun hal itu tidak dilakukan oleh satuan Terdakwa yang berarti satuan Terdakwa masih menginginkan Terdakwa berdinass di satuannya kembali setelah menjalani proses hukum.

Dalam perkara ini juga terdapat kejanggalan yaitu mengenai dasar suatu perkara untuk dapat diproses lebih lanjut ke penyidikan adalah berdasarkan suatu Laporan atau Aduan tentang delik yang telah terjadi dan orang yang diduga melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan itu, tanpa ada laporan atau aduan adalah bertentangan dengan prosedur penerapan hukum. Tentang adanya surat Laporan Polisi No. LP-56/A-56N1/2012 Jaya/2 adalah untuk melaporkan dan melimpahkan perkara THTI dan penyalahgunaan Narkoba a.n. Pratu Junaidin. Kesimpulannya seharusnya Junaidinlah yang menjadi Tersangka, bukan sebagai Saksi-2. Anehnya Praka Agus yang tidak pernah dilimpahkan atau dilaporkan tentang perbuatannya, langsung ditetapkan statusnya sebagai Tersangka, seharusnya statusnya paling tidak sebagai saksi terlebih dahulu dan bila memenuhi unsur maka dapat ditingkatkan sebagai Tersangka.

5. Bahwa menurut Penasihat Hukum pertimbangan Judex Factie dalam putusan perkara aquo telah tepat dan sesuai dengan hukum yang didapat dari fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dengan mempertimbangkan segala aspek baik mengenai sosiologis, aspek lingkungan, aspek edukatif maupun dari diri Terdakwa sehingga putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Judex Factie dalam pertimbangan putusannya halaman 32 angka 1 s.d 5 dan alinea pertama halaman 33.

6. Bahwa mengenai Penjatuhan Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dikemukakan oleh Oditur Militer telah dikemukakan dan dituangkan secara jelas dan gamblang oleh Judex Factie dalam pertimbangan putusannya halaman 32 angka 1 s.d 5 dan alinea pertama halaman 33 sehingga tidak perlu Penasihat hukum mengulangnya lagi.

Dari uraian Kontra Memori Banding yang kami sampaikan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur tidak ada satu alasanpun yang dapat diterima untuk meminta agar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149-K /PM II 08/AD/VI/2013 tanggal 13 November 2013 dipertimbangkan kembali atau dibatalkan.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149-K/PM II-08/AD/VI/2013 tanggal 13 November 2013 telah dipertimbangan secara benar dan tepat sehingga telah memenuhi rasa keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, berdasarkan atas segala sesuatu yang telah kami kemukakan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149-K /PM II 08/AD/VI/2013 tanggal 13 November 2013 seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian Kontra Memori Banding kami, apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpandangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya atau setidaknya memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer atas putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149-K /PM II 08/AD/VI/2013 tanggal 13 November 2013 yang menyatakan kenapa Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat atau keliru dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat juga di kesatuan, juga tidak mempertimbangkan unsur pembinaan personel maupun pembinaan satuan sepanjang tindak pidana yang didakwakan tersebut sesuai dengan fakta hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut cukup beralasan sehingga dapat diterima dan layak untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap tanggapan Penasihat hukum mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer



yang menurut Penasihat hukum bahwa pengertian dapat dalam hal ini tidak harus dilakukan pemecatan, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 149-K/PM II-08/AD/VI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, tidak terdapat kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Factie. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya bahwa benar istilah dapat dipecat tersebut mengandung arti tidak harus, akan tetapi dengan kesalahan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang sangat dilarang di lingkungan TNI karena dampaknya akan merugikan kesatuan, oleh karenanya dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer terhadap Terdakwa maka telah terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh judex factie dalam penjatuhan pidananya.

2. Terhadap tanggapan Penasihat hukum yang menyatakan bahwa Oditur Militer terlalu membesar-besarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada fakta hukumnya telah dikemukakan oleh Judex Factie dalam putusannya, sehingga pernyataan Oditur Militer tersebut tidak berdasar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sehingga tidak sesuai dengan hukum acara pidana militer. Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pendapatnya bahwa Oditur tidak membesar-besarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena faktanya memang demikian bahwa Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan daun ganja kering yang termasuk Narkotika golongan I, perbuatan tersebut sangat dilarang di lingkungan TNI sehingga mengenai apa yang telah dikemukakan Oditur tersebut cukup beralasan.
3. Terhadap tanggapan Penasihat hukum yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan pribadi yang bukan perbuatan satuan Terdakwa apalagi perbuatan TNI, namun perbuatan tersebut murni akibat kesalahan Terdakwa selaku pribadi sehingga tidak ada hubungannya dengan satuan Terdakwa maupun TNI pada umumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memang perbuatan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi karena perbuatan tersebut berkaitan dengan narkoba maka akan berpengaruh terhadap kesehatan Terdakwa yang pada akhirnya akan mengganggu dalam pelaksanaan tugasnya dan juga akan mencemarkan nama baik kesatuan (Militer).

4. Terhadap tanggapan Penasihat hukum yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa diproses secara hukum bukan berdasarkan Laporan dari satuan Terdakwa, padahal yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Pasi Pam satuan Terdakwa (Kapten Czi Firman Arief Wicaksono) sedangkan yang membuat Laporan Polisi dalam perkara Terdakwa adalah Pratu Junaidin. Hal ini sesuai dengan Laporan Polisi No. LP-56/A-56/VI/2012 Jaya/2 yang dalam hal ini menurut hukum seharusnya Pratu Junaidin juga harus sebagai Tersangka karena Pratu Junaidinlah yang memberi barang yang kemudian disimpan di dalam jok motor milik Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya bahwa perkara Terdakwa diproses atas laporan dari kesatuan dengan mendasari surat Danyonzikon 14/SWC Nomor: R/80/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang pelimpahan perkara THTI dan penyalahgunaan Narkoba A.n. Pratu Junaidin, yang dalam laporan Polisi tersebut menguraikan secara singkat keterlibatan Terdakwa yang menyimpan, memiliki dan membawa 2 (dua) paket ganja kering, yang dalam pemeriksaan perkaranya diakui oleh Terdakwa, sehingga laporan polisi ini dapat digunakan (inklud) untuk perkara Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanggapan atas memori banding yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan permohonannya harus ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-2 Pratu Junaidin di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Gang Darusalam belakang Universitas Pancasila Lenteng Agung Jakarta Selatan, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memesan ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 dengan alasan untuk digunakan sendiri sekedar untuk coba-coba karena saat itu Terdakwa sedang galau memikirkan masalah rumah tangga Terdakwa dan masalah Terdakwa di kampung.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Pratu Junaidin, lalu Saksi-2 meminjam sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna Silver Nopol B-6658 SSA untuk dipergunakan mencari ganja pesanan Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di rumah kontrakan Saksi-2, kemudian Saksi-2 pergi mencari temannya yang bernama Sdr. Gembel di depan Kampus Universitas Pancasila namun tidak bertemu, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr. GEMBEL melalui SMS menyampaikan akan membeli ganja darinya, lalu disepakati untuk bertemu di depan Mako Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan.

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 Pratu Junaidin mendapatkan 2 (dua) paket daun ganja kering dari Sdr. Gembel di depan Mako Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan, lalu Saksi-2 menemui Terdakwa yang sedang menunggu di kontrakan Saksi-2 dan menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertuanya yang beralamat di Jl. Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah Jakarta Selatan dan besok paginya Terdakwa berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu diparkir di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC, kemudian Terdakwa pergi menjadi suporter bola volly di Mabes TNI Cilangkap.

4. Bahwa benar Saksi-3 Kapten Czi Firman Arief Wicaksono setelah dihubungi oleh Kapten Inf Kasnari (Pajas Denma Kostrad) yang nota bene merupakan kakak ipar Terdakwa minta tolong kepada Saksi-3 untuk membuktikan kebenaran keterangan isteri Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan ganja di bawah jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa mengikuti kegiatan suporter bola volly di Mabes TNI Cilangkap, Saksi-3 melihat Terdakwa turun dari truk di samping Kompi Markas Yonzikon 14/SWC, kemudian Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan motor Terdakwa lalu Saksi-3 bersama Terdakwa menuju ke garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC tempat motor Terdakwa diparkir.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Czi Firman Arief Wicaksono berada di tempat parkir motor Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya setelah dibuka ternyata didapati ada 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut setelah diambil lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-3, kurang lebih dua minggu kemudian kejadian ini oleh Kesatuan dilaporkan ke Denpom Jaya/2 selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran disita oleh penyidik dari Denpom Jaya/2 kemudian diperiksa di Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN).

6. Bahwa benar sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No:100.MX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 September 2012 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani S, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002, Tanti, S.T NIP. 198308252008022001 dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN A.n. Kuswardani, S.Si. Apt NRP. 70040687, bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,1894 gram, adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149-K / PM II 08 / AD / VI / 2013 tanggal 13 November 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut masih kurang tepat sehingga memandang perlu untuk memperbaiki pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur ancaman pidana minimal yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

2. Bahwa Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang meskipun menurut pengakuannya untuk digunakan sendiri dengan alasan ingin melepaskan kegalauan dalam kehidupan rumah tangganya, namun dengan jumlah ganja kering yang dibelinya seberat 4,1894 gram maka kemungkinannya kecil kalau barang tersebut dalam sekali pakai akan habis. hal ini mengindikasikan bahwa barang (ganja kering) tersebut kalau digunakan sendiri kecil kemungkinannya dalam sekali pakai akan habis.

3. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 Pratu Junaidin meskipun hal ini tidak dijadikan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa pada waktu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk dicarikan ganja kering, Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut untuk teman Terdakwa hal ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika, apalagi setelah barang tersebut ada pada Terdakwa disimpannya di bawah jok sepeda motornya sehingga ada kemungkinan akan diserahkan kepada pihak lain (pembeli).

4. Bahwa Terdakwa meskipun sudah mengetahui bahwa Pimpinan TNI telah berulang kali menginstruksikan agar setiap Prajurit TNI untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta akan menindak dengan tegas terhadap Prajurit yang terlibat di dalamnya, namun Terdakwa tidak peduli dengan hal itu sehingga Terdakwa sudah tidak layak untuk dapat dipertahankan lagi dalam kedinasan militer.

5. Bahwa Terdakwa sebagai Prjurit TNI tidak mendukung program Pemerintah dalam hal penanggulangan dan pencegahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan justru terlibat di dalamnya, hal ini dikhawatirkan akan menjadi semakin maraknya peredaran gelap Narkotika baik di lingkungan masyarakat umum maupun Militer, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dalam hal penjatuhan pidananya tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dirubah.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 149-K / PM II 08 / AD / VI / 2013 tanggal 13 November 2013, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan sekarang ini Terdakwa berada di luar tahanan, oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Mengingat : Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Salmon Balabun,SH Mayor chk NRP. 2920016820371.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149-K /PM II 08/AD/VI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 149-K / PM II 08 / AD / VI / 2013 tanggal 13 Nopember 2013, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto SH.,MH. Kolonel Chk NRP. 33391 selaku Hakim Ketua Bambang Aribowo SH.,MH. Kolonel Sus NRP. 516764 dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi,SH Kapten Chk NRP. 636227, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd
Deddy Suryanto SH.,MH.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

-
Ttd
Bambang Aribowo SH.,MH.
Kolonel Sus NRP. 516764

Ttd
H.Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd
Karsedi,SH
Kapten Chk NRP.636227

Sa

Kapten Chk NRP.636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)